

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,
DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Audit

Pengertian audit menurut Arens (2008:4) didefinisikan sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between information and established criteria. Auditing should be done by competent, independent person.”

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Pengertian audit yang disampaikan oleh Sukrisno Agoes (2012:4) didefinisikan sebagai berikut:

“Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Sedangkan pengertian audit menurut Mulyadi (2011:9) adalah sebagai berikut:

“Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Pada dasarnya, layanan yang diberikan oleh para auditor disetiap jenis pemeriksaan diatas adalah sama, yaitu membandingkan suatu kondisi yang diperiksa dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, dari jenis pemeriksaan diatas auditor memiliki tugas yang sama, yaitu membandingkan suatu kondisi yang diperiksa dengan kriteria yang telah ditetapkan.

1. Tujuan auditing

Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan menurut Arens, et all (2008:182) yaitu Tujuan dari audit atas laporan keuangan historis oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) (SAS I, AU 110). Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut SA seksi 110 PSA No.2 Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan

berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

2. Bukti Auditing

“Bukti audit merupakan segala informasi yang mendukung angka - angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya” (Mulyadi, 2011: 74).

Menurut Konrath (2002:114&115) dalam buku Sukrisno Agoes tahun 2012:119 menyebutkan ada enam tipe bukti audit, yaitu:

- a. *Physical evidence* : terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan.
- b. *Confirmation evidence* : bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan, atau penilaian, langsung dari pihak ketiga diluar klien.
- c. *Documentary evidence* : terdiri atas catatan – catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi.

- d. *Mathematical evidence* : perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor
- e. *Analytical evidence* : bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien.
- f. *Hearsay evidence* : bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan – pertanyaan yang diajukan auditor.

3. Jenis - Jenis Auditing

Menurut Arens, et all (2008:16) jenis audit terdiri dari 3 jenis, yaitu :

1. Operasional (*Operational Audit*)

Audit Operasional (*Operational Audit*) mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan jauh lebih sulit ketimbang audit ketaatan dan audit laporan keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih

tinggi. Berikut ini adalah contoh-contoh audit ketaatan untuk suatu perusahaan tertutup.

- a. Menentukan apakah personel akuntansi mengikuti prosedur yang digariskan oleh kontroler perusahaan.
- b. Review tarif upah untuk melihat ketaatan dengan ketentuan upah minimum.
- c. Memeriksa perjanjian kontraktual dengan banker dan pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan menaati persyaratan – persyaratan hukum.

Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*) dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan GAAP, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan

keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.

Menurut Mulyadi (2008, 30), auditing umumnya digolongkan menjadi 3 golongan :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit, laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur, dan Kantor Pelayanan Pajak

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang di audit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu.

4. Standar Auditing

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011 : SAS 150.1) yaitu :

a. Standar Umum :

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui, inspeksi pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.2 Pengertian Independensi

Standar Auditing Seksi 220.2 (SPAP: 2011), Standar Auditing Seksi 220.2 (SPAP: 2011) menyebutkan bahwa independen bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Independensi menurut IAI dalam pernyataan etika profesi no. 1: independensi berarti sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit.

Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan akuntansi memperoleh kepercayaan diri dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri.

Menurut Mulyadi (2010) independensi berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain atau jujur dalam

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapat..

Arens dan Loebbecke (2008,111) mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai ”pengguna cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dapat pelaporan hasil temuan audit. Selain itu, Arens dan Loebbecke (2008,111) mengategorikan independensi kedalam dua aspek, yaitu: independensi dalam kenyataan (*independence in fact*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Independensi dalam kenyataan ada apabila akuntan publik berhasil mempertahankan sikap yang tidak bias selama audit, sedangkan independensi dalam penampilan adalah hasil persepsi pihak lain terhadap independensi akuntan publik.

Buku “The Phylosophy of Auditing” karya Mautz dan Sharaf yang dikutip oleh Sawyer (2006) memberikan beberapa indikator independensi profesional bagi akuntan publik, sebagai berikut:

a. Independensi dalam Program Audit

- 1) Bebas dari intervensi manajerial dalam program audit.
- 2) Bebas dari segala intervensi dalam prosedur audit.
- 3) Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang memang disyaratkan untuk sebuah proses audit.

b. Independensi dalam Verifikasi

- 1) Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan.
- 2) Mendapat kerjasama yang aktif dari karyawan manajemen selama verifikasi audit.

- 3) Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktifitas yang diperiksa atau membatasi perolehan bahan bukti.
- 4) Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi Audit.

c. Independensi dalam Pelaporan

- 1) Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan.
- 2) Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan dalam laporan audit.
- 3) Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan rekomendasi dalam interpretasi auditor.
- 4) Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta atau opini dalam laporan audit internal.

Atas dasar beberapa definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur pengertian independensi akuntan publik sebagai berikut :

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas, obyektivitas dan kebebasan akuntan publik dari pengaruh pihak lain.
- b. Kepercayaan akuntan publik terhadap diri sendiri yang merupakan integritas profesionalnya.
- c. Kemampuan akuntan publik meningkatkan kredibilitas pengetahuannya terhadap laporan keuangan yang diperiksa.
- d. Suatu sikap mental akuntan publik yang jujur dan ahli, serta tindakan yang bebas dari bujukan, pengaruh dan pengendalian pihak lain

dalam melaksanakan perencanaan, pemeriksaan, penilaian, dan pelaporan hasil pemeriksaannya.

2.1.3 Pengertian Skeptisme Profesional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, skeptis diartikan sebagai sikap ragu-ragu (terhadap keberhasilan ajaran dsb). Sedangkan skeptis-isme adalah aliran (paham) yang memandang sesuatu selalu tidak pasti (meragukan, mencurigakan). Dalam dunia audit sendiri, para auditor tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah skeptisisme, dan skeptisisme profesional. Dikatakan bahwa “Auditor harus menjaga Skeptisisme Profesional” kemudian “Skeptisisme Profesional adalah Ciri Seorang Auditor”, dan lain sebagainya.

Standar Auditing Seksi 230.6 (SPAP: 2011). Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif.

Kee dan Knox's (1970) dalam Aldiansyah (2012), dalam model “*Professional Scepticism Auditor*” menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor:

a. Faktor-faktor kecondongan etika

Faktor-faktor kecondongan etika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor. *The American Heritage Directory* menyatakan etika sebagai suatu aturan atau standar yang menentukan tingkah laku para anggota dari suatu profesi. Sesuai

dengan Prinsip Etika Profesi dalam kode etik IAI yang mencakup aspek kepercayaan, kecermatan, kejujuran, dan keandalan menjadi bukti bahwa skeptisisme profesional sebagai auditor sangatlah penting untuk memenuhi prinsip-prinsip :

- 1) Tanggung jawab professional
- 2) Kepentingan publik
- 3) Integritas
- 4) Objektivitas
- 5) Kompetensi dan kehati-hatian professional
- 6) Kerahasiaan
- 7) Perilaku professional
- 8) Standar teknis.

Sebagai seorang auditor, tuntutan kepercayaan masyarakat atas mutu audit yang diberikan sangat tinggi, oleh karena itu etika merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor dalam melakukan tugasnya sebagai pemberi opini atas laporan keuangan. Etika yang tinggi akan tercermin pada sikap, tindakan dan perilaku oleh auditor itu sendiri. Auditor dengan etika yang baik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan klien pasti sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Pengembangan kesadaran etis atau moral memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan (Louwers, 1997), termasuk melatih sikap skeptisisme profesional auditor.

b. Faktor-faktor situasi

Faktor-faktor situasi berpengaruh secara positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki risiko tinggi (situasi *irregularities*) mempengaruhi auditor untuk meningkatkan sikap skeptisisme profesionalnya.

c. Pengalaman

Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Butt (1988) dalam Aldiasyah (2012) memperlihatkan dalam penelitiannya bahwa auditor yang berpengalaman akan membuat *judgement* yang relatif lebih baik dalam tugas-tugas profesionalnya, daripada auditor yang kurang berpengalaman. Jadi seorang auditor yang lebih berpengalaman akan lebih tinggi tingkat skeptisisme profesionalnya dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman.

2.1.4 Profesionalisme auditor

Dalam penelitian ini konsep profesionalisme yang digunakan adalah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka. Dengan anggapan bahwa sikap dan perilaku mempunyai hubungan timbal balik. Perilaku profesionalisme merupakan cerminan dari sikap profesionalisme, demikian pula sebaliknya sikap profesional tercermin dari perilaku yang profesional.

Hall R (Syahrir, 2002 : 23) dalam M faqih (2013) mengembangkan konsep profesionalisme dari level individual yang digunakan untuk profesionalisme eksternal auditor, meliputi lima dimensi :

- 1) Pengabdian pada profesi (*dedication*), yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohaniah dan kemudian kepuasan material.
- 2) Kewajiban sosial (*Sosial obligation*), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
- 3) Kemandirian (*autonomy demands*), yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain.
- 4) Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
- 5) Hubungan dengan sesama profesi (*Professional community affiliation*), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok - kelompok kolega informal sebagai sumber ide

utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.

Penelitian dengan menggunakan dimensi profesionalisme seperti tersebut diatas belum diteliti secara lebih luas, tetapi beberapa penelitian empiris mendukung bahwa profesionalisme adalah bersifat multidimensi walaupun tidak selalu identik bila diterapkan pada anggota kelompok yang berbeda. Belum diperoleh pengertian yang memadai mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada seorang auditor profesional pada saat mereka menggunakan pertimbangan mereka dalam membuat keputusan yang penting, ditengah - tengah tekanan, hambatan, dan kesempatan dalam lingkungan kehidupan mereka sehari - hari. Michael Gibbins (1984) dalam M Faqih (2013) berusaha meneliti mengenai bagaimana cara kerja pertimbangan profesional dalam akuntan publik secara psikologis, dan menemukan bahwa PJPA (*Professional Judgment Public Accounting*) adalah proses yang pragmatik.

Suatu proses melalui faktor - faktor berupa : pengalaman sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan menghadapi lingkungan yang penuh tuntutan, menjalani hidup hari demi hari, menghasilkan uang, pembenaran terhadap tindakan, merespon terhadap motivasi dari kantor tempat bekerja dan belajar dari *feedback* atau tidak belajar dari kesalahan. Pengalaman seorang auditor profesional dalam menghadapi suatu situasi serupa secara berulang baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi *judgment* yang dipilihnya. Informasi yang datang secara berulang akan menciptakan *judgment* yang baru dan pada akhirnya menimbulkan keputusan yang baru. *Judgment* dari auditor yang lebih berpengalaman akan lebih intuitif daripada auditor yang kurang

berpengalaman karena pengaruh kebiasaan dan kurang melalui proses pemikiran dari *judgment* itu sendiri.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai satu - satunya wadah bagi para akuntan profesional Indonesia menerbitkan buku berjudul Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dimana didalam buku tersebut tercantum enam tipe standar profesional yang mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik, yaitu :

- 1) standar auditing,
- 2) standar atestasi
- 3) standar jasa akuntansi dan review
- 4) standar jasa konsultasi
- 5) standar pengendalian mutu
- 6) aturan etika kompartemen akuntan publik.

Adanya standar profesional tersebut akan mengikat auditor profesional untuk menurut pada ketentuan profesi dan memberikan acuan dalam melaksanakan pekerjaannya dari awal sampai akhir. Standar umum auditing menekankan kualitas personal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor berupa : (a) memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Auditor harus mempunyai pendidikan formal di bidang akuntansi dan auditing, mendapatkan pelatihan audit yang cukup, dan harus mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan, (b) memiliki sikap mental independen, (c) menjalankan audit dengan menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Pendidikan formal serta keahlian dan pelatihan teknis yang cukup akan menciptakan auditor yang kompeten. Auditor yang kompeten menambah

kredibilitas laporan keuangan yang diauditnya, memiliki kemampuan teknis dalam menjalankan tugasnya, serta selalu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesi, dengan selalu meningkatkan kemampuan dan keahliannya, mempelajari dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan IAI. Independensi sikap mental memiliki arti tidak mudah dipengaruhi, dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

Walaupun seorang auditor memiliki keahlian teknis yang sempurna, apabila tidak disertai dengan sikap independen, maka auditor tersebut akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting dalam mempertahankan pendapatnya. Independensi adalah salah satu faktor yang menentukan kredibilitas pendapat auditor. Dua kata kunci dalam pengertian independensi adalah : (a) objektivitas, yaitu suatu kondisi yang tidak bias, adil, dan tidak memihak, dan (b) integritas, yaitu prinsip moral yang tidak memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta apa adanya (Iz Irene, 2004) dalam M faqih (2013). Independensi auditor dibedakan menjadi dua, yaitu independen dalam kenyataan (*independence in fact*) dan independen dalam penampilan (*independence in appearance*).

Independen dalam kenyataan merupakan suatu kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang dijumpai dalam pemeriksaannya (Mulyadi, 2011 : 62). Independen dalam penampilan merupakan keyakinan dari pemakai laporan keuangan atau masyarakat bahwa independen dalam kenyataan telah dicapai (Sanyoto G, 2002 : 60). IAI pada Kongres VIII tahun 1998 memutuskan Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia, yang

kemudian dijabarkan dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik IAI. Dalam kongres tersebut IAI menyatakan pengakuan tanggung jawab profesi kepada publik, pemakai jasa akuntan dan rekan. Prinsip - prinsip ini memandu dalam pemenuhan tanggung jawab profesional dan sebagai landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya.

Berdasarkan SPAP tahun 2011 : Perilaku professional mewajibkan setiap Praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negative oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi. (Seksi 150 : 150.1)

Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap praktisi tidak boleh merendahkan martabat profesi. Setiap praktisi harus bersikap dan tidak boleh bersikap atau melakukan tindakan sebagai berikut :

- 1) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa professional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh.
- 2) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak di dukung bukti terhadap hasil pekerjaan Praktisi lain. (Seksi 150 : 150.2).

2.1.5 Pemberian Opini Auditor

Opini audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan

audit. Ikatan Akuntan Indonesia (2011) menyatakan bahwa laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor bersangkutan.

Opini audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Ikatan Akuntan Indonesia (2011) menyatakan bahwa laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor bersangkutan.

Auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2011). Jika auditor tidak dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup atau jika hasil pengujian auditor menunjukkan bahwa laporan keuangan yang diauditnya disajikan tidak wajar, maka auditor perlu menerbitkan laporan

audit selain laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis opini akuntan, yaitu :

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Jika auditor melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam standar professional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan–bahan pembuktian (*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

2. Pendapat Wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*Unqualified opinion with explanatory language*). Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor , keadaan tersebut salah satunya meliputi ;

- a. Pendapat wajar sebgaiian didasarkan atas laporan audior independen lain.
- b. Untuk mencegah agar laporan keuanagn disajikan menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh ikatan Akuntan Indonesia.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified opinion*)

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana : Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pematasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memeberikan pendapat.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf pendapat tidak wajar, dan dampak utama hal yang menyebabkan pemeberian pendapat tidak wajar terhadap

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer opinion*)

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian terdahulu tentang keputusan pemberian opini audit adalah sebagai berikut

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Operasional Variabel
1	Arfin Adrian	“PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, ETIKA, PENGALAMAN, DAN KEAHLIAN AUDIT TERHADAP KETEPATAN PEMBERIAN OPINI	1.Skeptisme profesional berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.	X ₁ : Skeptisme profesional, X ₂ : Etika X ₃ : pengalaman X ₄ :keahlian audit, Y:ketepatan peberian opini

		OLEH AUDITOR”.	<p>2.Etika</p> <p>berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.</p> <p>3.Pengalaman</p> <p>berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.</p> <p>4.Keahlian</p> <p>berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.</p>	
--	--	----------------	---	--

2	Maghfirah Gusti dan Syahril Ali	HUBUNGAN SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR DAN SITUASI AUDIT, ETIKA, PENGALAMAN SERTA KEAHLIAN AUDIT DENGAN KETEPATAN PEMBERIAN OPINI AUDITOR OLEH AKUNTAN	1. skeptisisme profesional auditor mempunyai hubungan yang signifikan dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. 2. etika, pengalaman dan keahlian audit mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik.	X ₁ : Skeptisme profesional auditor, X ₂ :Situasi Audit, X ₃ : pengalaman X ₄ : Etika Y: Opini Akuntan Publik
3	Surroh Zu'amah	INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI AUDITOR PADA OPINI AUDIT (STUDI BPKP JATENG)€	Independensi dan kompetensi auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil opini auditor.	X1: Independensi X2: Kompetensi Y: Opini Audit
4	Maghfirah Gusti dan Syahril Ali	HUBUNGAN SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR DAN	1. skeptisisme profesional auditor mempunyai hubungan yang	Y = Ketepatan Pemberian Opini X1 = skeptisisme X2 = etika

		<p>SITUASI AUDIT, ETIKA, PENGALAMAN SERTA KEAHLIAN AUDIT DENGAN KETEPATAN PEMBERIAN OPINI AUDITOR OLEH AKUNTAN PUBLIK</p>	<p>signifikan dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. 2.Etika, pengalaman dan keahlian audit mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan ketepatan pemberian opini</p>	<p>X3 = pengalaman X4 = keahlian X5= situasi</p>
5	<p>Tania Kautsarrahmelia</p>	<p>PENGARUH INDEPENDENSI, KEAHLIAN, PENGETAHUAN AKUNTANSI DAN AUDITING SERTA SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP KETEPATAN PEMBERIAN OPINI AUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK</p>	<p>Independensi dan keahlian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit, sedangkan variabel pengetahuan akuntansi dan auditing memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketepatan pemberian opini audit.</p>	<p>Y = Ketepatan Pemberian Opini Audit X1=Independensi X2 = Keahlian X3 =Pengetahuan akuntansi dan auditing X4 = Skeptisisme Profesional</p>

6	ALDIANSYAH UTAMA PRIHANDONO	HUBUNGAN SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR, SITUASI AUDIT, INDEPENDENSI, ETIKA, KEAHLIAN, DAN PENGALAMAN DENGAN KEPUTUSAN PEMBERIAN OPINI AUDIT OLEH AUDITOR	Skeptisisme profesional auditor, situasi audit, dan pengalaman mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemberian opini audit oleh auditor. Independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemberian opini audit oleh auditor. Etika tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemberian opini audit. Keahlian tidak mempunyai pengaruh yang signifikan	X1 = Skeptisisme profesional auditor X2 = situasi audit X3 = independensi X4 = etika X5 = keahlian audit X6 = pengalaman Y = Keputusan pemberian opini audit
---	-----------------------------------	---	--	--

			terhadap keputusan pemberian opini audit.	
7	DIAN MAYA SARI	PENGARUH PROFESIONALISME, INDEPENDENSI, ETIKA PROFESI DAN PENGETAHUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KEKELIRUAN TERHADAP KETEPATAN PEMBERIAN OPINI AUDIT PADA AUDITOR	Profesionalisme, independensi, pengetahuan audit dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini Etika profesi tidak berpengaruh signifikan	X1: profesionalisme X2: independensi X3: etika profesi X4: pengetahuan audit dalam mendeteksi kekeliruan Y: ketepatan pemberian opini
8	Rr. Sabrina K. Indira Januarti	PENGARUH PENGALAMAN, KEAHLIAN, SITUASI AUDIT, ETIKA DAN GENDER TERHADAP KETEPATAN PEMBERIAN OPINI AUDITOR MELALUI SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR (Studi Kasus Pada KAP <i>Big Four</i> di Jakarta)	<i>Gender</i> berpengaruh secara langsung terhadap ketepatan pemberian opini auditor, dan situasi audit berpengaruh positif dengan ketepatan pemberian opini auditor melalui skeptisisme profesional auditor.	X1: Pengalaman X2: Keahlian, X3: Situasi Audit, X4: Etika X5: Gender Y : Skeptisisme Profesional Auditor Z : Ketepatan Pemberian Opini Auditor

			<p>Sedangkan faktor lainnya pengalaman, keahlian, situasi dan etika tidak berpengaruh langsung terhadap ketepatan pemberian opini.</p> <p>Faktor pengalaman, etika, keahlian, gender tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini melalui skeptisisme sebagai variabel intervening.</p>	
--	--	--	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Profesi auditor bertanggungjawab atas opini yang diberikan atas laporan keuangan klien, tuntutan profesi tersebut juga mensyaratkan kepercayaan klien yang harus dijaga auditor. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan mengenai jasa yang diberikan oleh auditor inilah yang akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya (Indah, 2010). Kualitas audit yang diberikan tersebut ditunjang dengan profesionalisme sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas audit harus memiliki skeptisisme profesional yang tinggi. Dalam melaksanakan tugas audit, auditor harus

berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan

Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan. Beasley (2001) dalam Herusetya (2007) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi laporan keuangan adalah rendahnya tingkat skeptisisme profesional audit. Hal ini membuktikan bahwa auditor sebagai profesi yang bertanggung jawab atas opini yang diberikan, harus memiliki skeptisisme profesional auditor.

Menurut Agoes (2012) setidaknya terdapat dua alasan perlunya suatu laporan keuangan diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP), yaitu pertama, jika tidak diaudit ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja sehingga diragukan kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Kedua, jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dari KAP, berarti laporan keuangan tersebut dapat diasumsikan bebas dari salah saji material dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Independensi dapat mempengaruhi hasil opini yang akan diberikan auditor. Dengan memiliki tingkat independensi yang tinggi, auditor dapat

mengungkap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh klien, sehingga mampu memberikan opini yang tepat. Begitu pula dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki auditor dapat menjadikan auditor lebih mudah dalam melakukan pekerjaan audit.

Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 2010 menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Arens dan Lobbecke (2008) mengartikan independensi sebagai pandangan yang tidak memihak dalam proses pemeriksaan. Bahwa yang disebut independen dalam pemeriksaan adalah :

1. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas, obyektifitas dan kebebasan yang tidak terpengaruh.
2. Kepercayaan auditor terhadap integritas profesionalnya.
3. Kemampuan auditor meningkatkan kredibilitas pernyataan terhadap laporan keuangan yang diperiksa. suatu sikap mental auditor yang jujur dan ahli serta tindakan bebas dari bujukan, pengaruh dan pengendalian pihak lain dalam pelaksanaan perencanaan penilaian, hasil pemeriksaannya.

Buku "*The Phylosophy of Auditing*" karya Mautz dan Sharaf yang dikutip oleh Sawyer (2006) memberikan beberapa indikator independensi profesional bagi akuntan publik, sebagai berikut:

a. Independensi dalam Program Audit

1. Bebas dari intervensi manajerial dalam program audit.
2. Bebas dari segala intervensi dalam prosedur audit.

3. Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang memang disyaratkan untuk sebuah proses audit.

b. Independensi dalam Verifikasi

- 1) Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan.
- 2) Mendapat kerjasama yang aktif dari karyawan manajemen selama verifikasi audit.
- 3) Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktifitas yang diperiksa atau membatasi perolehan bahan bukti.
- 4) Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi Audit.

c. Independensi dalam Pelaporan

1. Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan.
2. Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan dalam laporan audit.
3. Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan rekomendasi dalam interpretasi auditor.
4. Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta atau opini dalam laporan audit internal.

Penelitian yang dilakukan Kee & Knox's (1970) dalam Aldiansyah Utama Prihandono (2012) menggambarkan skeptisisme profesional sebagai fungsi dari disposisi etis, pengalaman dan faktor situasional. Michael K. Shaub dan Janice E. Lawrence (1996) mengindikasikan bahwa auditor yang menguasai etika situasi

dan etika profesional dapat melaksanakan skeptisisme profesionalnya. Oleh karena itu, faktor situasional merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan skeptisisme profesional auditor. Skeptisisme profesional auditor yang didalamnya terdapat etika, situasi, dan pengalaman, diharapkan keahlian yang dimiliki seorang auditor juga akan meningkat. Kee dan Knox's (1970) dalam Aldiansyah Utama Prihandono (2012) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengalaman, situasi audit, dan etika terhadap ketepatan pemberian opini. Ini dimungkinkan karena dengan meningkatnya sikap skeptisisme profesional auditor diharapkan pengalaman, situasi audit, dan etika juga akan meningkat sehingga akan memberikan pengaruh terhadap keputusan pemberian opini audit oleh auditor.

Kemahiran profesional akan sangat mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh seorang auditor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat skeptisisme seorang auditor dalam melakukan audit, maka diduga akan berpengaruh pada ketepatan pemberian opini auditor tersebut.

Terdapat lima jenis opini atau pendapat yang mungkin diberikan oleh akuntan publik atas laporan keuangan yang diauditnya. Pendapat-pendapat tersebut adalah: *Unqualified Opinion* (pendapat wajar tanpa pengecualian), *Unqualified with Explanatory Paragraph or Modified Wording* (pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku), *Qualified Opinion* (pendapat wajar dengan pengecualian), *Adverse Opinion* (pendapat tidak wajar), dan *Disclaimer of Opinion* (pernyataan tidak memberikan pendapat).

Adapun penelitian sebelumnya menurut Surroh Zu'amah (2009) mengenai auditor yang mempunyai tingkat independensi dan kompetensi tinggi akan bisa menghasilkan opini yang baik atau dapat memunculkan hasil opini yang tepat. Independensi auditor (*auditor independence*) mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil opini auditor (*auditor opinion*). Jadi, auditor yang mempunyai tingkat independensi tinggi akan menghasilkan opini yang baik pada saat melakukan proses audit.


Kemudian, menurut Arfin Adrian (2013) Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara skeptisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor dan hubungannya positif. Semakin baik skeptisme profesional seorang auditor, maka opini yang akan diberikannya akan semakin tepat juga.

Ada pun penelitian Rr. Sabrina K dan Indira Januarti (2011) Pengaruh Pengalaman, Keahlian, Situasi Audit, Etika Dan Gender Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor Melalui Skeptisisme Profesional Auditor (Studi Kasus Pada Kap *Big Four* Di Jakarta), membuktikan bahwa *gender* berpengaruh secara langsung terhadap ketepatan pemberian opini auditor, dan situasi audit berpengaruh positif dengan ketepatan pemberian opini auditor melalui skeptisisme profesional auditor. Sedangkan faktor lainnya pengalaman, keahlian, situasi dan etika tidak berpengaruh langsung terhadap ketepatan pemberian opini. Faktor pengalaman, etika, keahlian, gender tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini melalui skeptisisme sebagai variabel intervening.

Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan tersebut, maka kerangka pemikiran yang dibangun pada penelitian ini adalah:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Pengaruh Independensi dan Skeptisme Profesional terhadap Ketepatan Pemberian Opini

2.4 Hipotesis

Sugiyono (2009:85) mendefinisikan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Sementara itu, Moh. Nazir (2005:151) mengungkapkan bahwa hipotesis merupakan pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2005:110) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Dengan demikian berdasarkan penelaahan yang mendalam mengenai independensi dan skeptisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah: “Terdapat Pengaruh antara Independensi dan Skeptisme Profesional Terhadap Ketepatan Pemberian Opini”